

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, manusia lebih suka hidup bermasyarakat karena mereka adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terlibat dalam interaksi sosial. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan haknya masing-masing yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain. Harus ada seperangkat aturan tentang bagaimana orang harus menjalani hidup mereka agar ada keteraturan sosial. Warga negara dan siapa pun yang berada di dalam wilayah geografis suatu negara terikat oleh norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat, yang disebut hukum yang lahir di suatu negara. Negara kemudian memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya sesuai dengan kewenangannya dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan..<sup>1</sup>

Konflik yang terjadi antara beberapa kepentingan adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sosial dan dapat menyebabkan keresahan sosial. Sengketa muncul ketika kepentingan yang saling bersaing membuat orang percaya bahwa hak-hak mereka telah dilanggar. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang mengikat diperlukan untuk memperbaiki hubungan ini melalui penggunaan lembaga yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum yang relevan.<sup>2</sup>

Disini, sistem peradilan berfungsi sebagai proses penyelesaian sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, peran peradilan adalah melaksanakan hukum dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan tuntutan hak. Tugas ini

---

<sup>1</sup>Sugeng, Bambang dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, (Surabaya:Kencana, 2009), hlm. 1

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 3.

membutuhkan badan independen yang dimiliki oleh negara dan mampu membuat keputusan yang mengikat tanpa campur tangan dari pihak lain.<sup>3</sup>

Mereka yang merasa hak-hak keperdataannya telah dilanggar memiliki pilihan dalam membawa perkara mereka ke pengadilan dan mencari ganti rugi melalui jalur hukum yang sesuai, contohnya dengan menuntut pihak yang bersalah. Beban untuk memulai gugatan atas hak sepenuhnya ada pada pihak yang berkepentingan. Pendapat hakim yang secara *ex officio* bersifat menunggu sesuai dengan hukum acara perdata sedang diberlakukan dalam kasus ini.

Pasal 8 ayat (3) Rv menjabarkan aturan-aturan tentang apa yang harus dicantumkan dalam gugatan. Secara khusus, dikatakan bahwa gugatan harus mencakup nama-nama pihak yang terlibat, bukti spesifik dari suatu hubungan hukum ("*fundamentum petendi*" atau "*posita*"), dan tuntutan ("*petitum*").<sup>4</sup>

Supaya gugatan secara formil lengkap, semua pihak yang terlibat harus memberikan informasi tentang subjek gugatan. Hal ini dapat berasal dari penggugat, tergugat, atau keduanya. Tergugat atau turut tergugat harus disebutkan namanya dalam rincian formil ini, dan harus jelas bahwa identitas penggugat-termasuk usia, alamat, dan nama-terutama terhadap pihak yang digugat. Apabila kelengkapan formal gugatan tidak terpenuhi, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka gugatan penggugat atau tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Hal ini harus dicermati dengan cermat dan teliti.<sup>5</sup>

Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak tepat, salah satunya adalah gugatan kabur. Gugatan yang diklasifikasikan sebagai "*obscuur libel*" memiliki substansi yang tidak jelas atau gelap (*onduidelijk*). Sekalipun dalil-dalil dalam gugatan harus disusun secara jelas

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hlm. 5.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ibid, hlm. 54.

<sup>5</sup> Faizal Kamil, Asas Hukum Acara Perdata, Badan Penerbit Iblam, (Jakarta:Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 57

(*duidelijk*) agar gugatan dianggap telah memenuhi standar formal, namun tetap saja hal tersebut dapat disebut sebagai rumusan gugatan yang kabur.<sup>6</sup>

Putusan Nomor 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST adalah salah satunya; dalam kasus ini, gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*).

Dalam perkara ini, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 3 Februari 2020, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 8/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Jkt.Pst. Pada pokok perkara bahwa Penggugat I,II,dan III merupakan salah satu group bisnis dengan demikian bahwa Hologramisasi adalah Teknologi cetak untuk pengamanan dari pemalsuan merek yang sudah ada dan beredar di masyarakat internasional khusus industri cetak sebelum tahun 1990, bahwa para Penggugat adalah perusahaan besar yang mempunyai berbagai macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya merupakan pembuatan hologram pengamanan untuk berbagai macam produk barang yang berdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Antara lain bekerjasama dengan Perum Peruri dalam pembuatan Hologram pengaman pita cukai, Hologram Logo Universe Lion, Segel Hologram untuk PT Federal Motor dan sebagainya, Para penggugat adalah salah perusahaan yang menggunakan Teknologi Hologram untuk beberapa merk perusahaan, dan sudah menerima order pesanan dari beberapa perusahaan sebelum tahun 1990, para penggugat pada tahun 1990, pernah bekerjasama dan menunjuk Tergugat sebagai agen di jakarta untuk memasarkaj produk milik para penggugat antara lain cetak dengan teknologi hologram, tanpa izin dan setahu para penggugat, tergugat menulis karya tulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudul “ Hologramisasi atau Kinegramisasi produk komersial”, kemudian di daftarkan ke Turut tergugat dengan Nomor dan tanggal Permohonan No: EC00201801072, 22 Januari 2018, dengan Nomor pencatatan ciptaan: 000100681, Perbuatan Tergugat yang mengklaim sebagai penemu dan pencipta Hologram, kemudian menulis karya

---

<sup>6</sup>Mertokusumo, Sudikno: Op.Cit., hlm. 26.

tulis tanpa memuat referensi dan selanjutnya mendaftarkan ke Turut tergugat adalah tindakan melawan hukum karena melanggar etika dan beretiked tidak baik, dengan demikian tindakan tergugat mendaftarkan karya tulisnya adalah akal liciknya yang kemudian digunakan untuk memeras perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi hologram dalam menjalankan kegiatannya, dengan demikian Penggugat menyatakan bahwasanya karya tulis Tergugat tidak memenuhi syarat keaslian (Originality), dengan itu Para Penggugat menuntut pencatatan Ciptaan yang diajukan Tergugat jenis Karya tulis yang berjudul : “Hologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial”, No: Permohonan EC00201801072, tanggal 22 Januari 2018, dengan nomor pencatatan 000100681 adalah cacat hukum maka wajar jika batal demi hukum atau setidaknya- tidaknya dibatalkan oleh Turut Tergugat.<sup>7</sup>

Akar permasalahan terkait dengan putusan perkara no. 08/PDT.SUS.HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST yang menyatakan gugatan obscur libel hal tersebut dikarenakan perbedaan fakta hukum. Dalam gugatannya, gugatan Penggugat Nebis in idem berkaitan dengan adanya perkara yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sedang di periksa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 09/Pdt.Sus-HKI Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst serta perkara antara Penggugat dengan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 09/Pdt.Sus-HAKI/2019/PN.Smg, yang masih diperiksa pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 05/Pdt.HKI Cipta/K/2019/PN.Smg yang juga telah memasuki pada materi perkara. Terlepas dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat. Bahwa ternyata terdapat 3 (tiga) perkara antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, yakni 1 (satu) perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan 2 (dua) perkara pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan adanya 3 (tiga) perkara tersebut, maka Penggugat dalam perkara a quo itu harus menguraikan / menjelaskan keberadaan 3 (tiga) perkara tersebut dalam dalil gugatannya yang setidaknya secara ringkas mengenai duduk perkara pada masing-

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Jkt.Pst.

masing perkara tersebut, dengan maksud agar tidak menjadi keragu-raguan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara, sehingga menyebabkan putusan yang menyatakan gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklarrd (NO)*. Suatu *obscuur libel* tidak diungkapkan karena adanya sengketa hak cipta dalam hal ini karya tulis dalam bentuk “Hologram” yang melatarbelakangi suatu gugatan hakim dengan menyatakan *obscuur libel*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor yang membuat gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan dan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA (*NO*) KARENA KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ATAS ALASAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKARA TERDAHULU YANG TERKAIT (STUDI PERKARA NO. 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penilaian obscur libel sebagai dasar tidak dapat diterimannya gugatan Penggugat dalam putusan nomor 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST bagaimana menurut prinsip hukum acara perdata ?
2. Bagaimana kedudukan suatu gugatan yang tidak menyebutkan perkara lain yang melatarbelakangi suatu gugatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penilaian obscur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugat dalam putusan 8/PDT.SUS-HAK  
CIPTA/2020/PN.JKT.PST menurut prinsip hukum acara perdata

2. Untuk mengetahui kedudukan suatu gugatan yang tidak menyebutkan perkara lain yang melatarbelakangi suatu gugatan.

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran sehingga dapat menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan khususnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur, refrensim dan bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang sejenis pada tahap selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan sumber informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan praktik perlindungan hak cipta

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum terlebih lagi terkait dengan Hukum Acara Perdata mengenai pertimbangan hakim dalam putusan tidak dapat diterimanya (*NO*) karena kabur (*Obscuur Libel*) atas alasan tidak menyebutkan perkara terhadahulu yang terkait. Disamping hal tersebut penelitian ini secara subjektif bermanfaat sebagai penulisan tugas akhir dalam masa menyelesaikan masa studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait dengan Hak Cipta khususnya terkait dengan Hukum Acara Perdata terkait dengan

pertimbangan hukum hakim dalam putusan (*NO*) karena kabur (*Obscuur Libel*) atas alasan tidak menyebutkan perkara terdahulu yang terkait serta dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk penelitian sejenis.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bantuan pemikiran untuk perkembangan hukum yang lebih baik lagi di masa selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana agar masyarakat lebih memahami dan mengerti akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka,<sup>8</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah kegiatan mengidentifikasi doktrin-doktrin, aturan-aturan, dan asas-asas hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul.<sup>10</sup> Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kasus (*case approach*) yakni menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST.

### **2. Jenis Bahan Hukum**

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

<sup>9</sup>Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum yang mempunyai keterikatan hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat memiliki otoritas dan tersendiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, maupun putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni Putusan 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, penelitian studi kasus, dan artikel-artikel yang diterbitkan berhubungan dengan penelitian ini.

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengkajian dalam informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Terkait penelitian ini penulis mencari serta mengumpulkan bahan kepustakaan seperti halnya peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang dapat membantu penulis untuk menunjang penyelesaian penelitian ini. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis serta mendalam sehingga dapat diperoleh gagasan yang mendekati kebenaran.



#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisa hukum melalui metode deskriptif kualitatif. Deskriptif bermaksud menerangkan dengan jelas apa yang sebenarnya berlaku, manakala kualitatif bermaksud menganalisis apa yang dinyatakan oleh sumber dan kemudian mentafsirnya sehingga pemahaman diperoleh. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif dalam peneltian ini ialah analisis yang menerangkan dengan jelas apa yang sebenarnya berlaku serta dinyatakan oleh sumber dan ditafsirkan hingga pemahaman diperoleh dari rumusan masalah penelitian ini dari Putusan Nomor 8/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST tanpa ada rekayasa maupun manipulasi pada variabel yang akan diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sitematis, dimulai Bab I sampai Bab IV dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisikan sub bab yang diantaranya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi uraian mengenai teori,doktrin, atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan sebagai penulisan hukum, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori mengenai :

- 1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata
- 2) Tinjauan Umum Tentang Gugatan
- 3) Tinjauan Umum Tentang Gugatan *Obscuur Libel*

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III ini menjelaskan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Bab ini akan menguraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan hukum ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan serta berisikan saran ataupun rekomendasi penulis.

